

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, maka otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah yang pada akhirnya menjadi kekuatan utama dalam

mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang, salah satu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki pendapatan asli daerah yang cukup potensial. Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan daerah dari bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

Tabel I.1
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karawang
Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	%
1	PENDAPATAN	3.590.573.077.422,00	3.628.504.872.151,00	101,06
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.348.776.707.379,00	1.169.569.261.195,82	86,71
3	Pajak Daerah	921.226.428.500,00	807.639.206.642,00	87,67
4	Retribusi Daerah	117.065.161.100,00	74.229.151.403,00	63,41
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.163.449.000,00	5.144.443.726,00	63,02
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	302.321.668.779,00	282.556.259.424,82	93,46

Sumber: LKPJ Bupati Karawang, 2018.

Diantara berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan, salah satunya berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang kontra prestasinya secara langsung diberikan kepada masyarakat yang membayar retribusi tersebut, oleh karena itu hasil retribusi daerah memegang salah satu peranan penting di sektor Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Selanjutnya peranan Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini lebih ditekankan pada kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah.

Dari penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan

meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan retribusi daerah dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah potensial sebagai sumber keuangan daerah dari pada sumber-sumber yang lainnya, antara lain:

- a. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pasar.
- c. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi pada daerahnya. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber

penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah nya.

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah. Pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti retribusi daerah di Kabupaten Karawang yang digolongkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berikut tabel retribusi daerah Kabupaten Karawang tahun 2018.

Tabel I.2
Retribusi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018
1	Retribusi Jasa Umum	24.991.305.500,00	17.339.151.662,00
2	Retribusi Jasa Usaha	7.718.128.600,00	5.473.793.009,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	84.355.727.000,00	51.415.834.732,00

Sumber: LKPJ Bupati Karawang, 2018.

Retribusi Daerah dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, retribusi pasar adalah tergolong ke dalam jenis retribusi jasa umum. Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Karawang, retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemkot Karawang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya

dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Karawang. Dengan meningkatkan kehidupan perekonomian Kota Karawang, maka akan memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat Karawang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No 110 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar daerah yang menjadi objek retribusi pasar adalah pemakaian kios/los/bidang tanah di dalam maupun pemanfaatan tanah disekitarnya yang dikuasai pasar. Perkembangan kehidupan perekonomian yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus di dukung adanya fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi.

Pasar merupakan salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Karawang. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemkot Karawang untuk senantiasa mengembangkan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah.

Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar. Hasil dari penerimaan retribusi pasar yang didapat kemudian disetor ke kas daerah.

Tabel I.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pasar

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2014	1.146.405.000	1.116.211.000	97,37%
2015	1.136.405.000	1.220.886.000	107,43%
2016	1.146.405.000	1.176.676.000	102,64%
2017	1.146.405.000	1.230.115.000	107,30%
2018	1.261.045.500	1.202.641.000	95,37%

Sumber: Disperindag

Dapat dilihat tabel I.3 diatas hasil realisasi retribusi pasar setiap tahunnya masih fluktuatif. Walaupun sistem pembayaran retribusi pasar dilakukan per hari, namun masih ada pedagang yang lalai membayar retribusi pasar tersebut. Hal tersebut juga karena tidak adanya denda administrasi yang di tetapkan dalam keterlambatan pemungutan retribusi pasar dan buka tutupnya kios.

Tabel I.4

Jumlah pasar di Karawang yang dikelola oleh pemerintah daerah

No	Nama Pasar
1	Pasar Karawang
2	Pasar Rengas Dengklok
3	Pasar Cikampek
4	Pasar Lemahabang
5	Pasar Jatisari
6	Pasar Cilamaya
7	Pasar Jatiwangi
8	Pasar TURI
9	Pasar Rawasari

Sumber: Disperindag Karawang 2018

Usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan dan itu mempengaruhi kepada penerimaan retribusi pasar. Kendala dan hambatan tersebut di antaranya menyangkut perilaku wajib retribusi, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan. Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal yang kemudian mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi pasar yang akan berimbas pada menurunnya total penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya, dan berbagai masalah lainnya seperti buka tutup nya kios, tidak bertambahnya pasar dan ada beberapa pasar yang di BOT kan (peralihan dari pasar pemerintah daerah kepada pasar yang dikelola oleh badan atau swasta yang berbentuk CV atau PT) pendapatannya akan mempengaruhi kepada penerimaan retribusi pasar di Karawang dan akan berpengaruh pula terhadap retribusi daerah di Kabupaten Karawang.

Oleh karena itu, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang harus benar-benar fokus pada strategi-strategi yang akan diambil dan dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **“Analisis Retribusi Pendapatan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan yang dijelaskan dalam pembatasan masalah, penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam

penyusunan skripsi ini agar dapat memberikan suatu pemahaman lebih rinci dan mendalam yaitu mengenai:

1. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Karawang sebagai sumber retribusi daerah di Kabupaten Karawang?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian dapat terfokus, maka peneliti melakukan pembatasan dalam penelitian mengenai Retribusi Pasar. Adapun pembatasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bidang ilmu yang diteliti adalah Akuntansi Pemerintahan.
2. Judul penelitian yang diteliti adalah Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.
3. Analisis yang digunakan dengan metode deskriptif kuantitatif.
4. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis kontribusi retribusi daerah di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis efektifitas retribusi pasar di Karawang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pendapatan dari retribusi daerah dalam meningkatkan Retribusi Daerah khususnya pada retribusi pasar.
2. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu tugas akhir perkuliahan dalam mencapai gelar sarjana dan untuk mengaplikasikan, serta membandingkan antara teori-teori yang sudah diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
3. Bagi Pembaca, dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.

